

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Sanitasi

Sanitasi merupakan salah satu komponen dari kesehatan lingkungan dan juga merupakan salah satu aplikasi dari ilmu kesehatan lingkungan, yaitu pengawasan penyediaan air minum masyarakat, pembuangan tinja, air limbah, tempat pembuangan sampah, pembawa penyakit, kondisi perumahan, penyediaan dan penanganan makanan, kondisi atmosfer dan keselamatan lingkungan kerja (Anggraini et al., 2019).

Sanitasi dasar adalah sanitasi minimum yang diperlukan untuk menyediakan lingkungan sehat yang memenuhi syarat kesehatan yang menitikberatkan pada pengawasan berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan manusia. Sanitasi lingkungan sebagai aktivitas yang diarahkan untuk meningkatkan dan mempertahankan standar kondisi lingkungan yang mendasar, dimana hal tersebut mempengaruhi kesejahteraan manusia (Santi & Bahijj, 2018).

Sanitasi lingkungan merupakan pengawasan lingkungan baik secara fisik, sosial, biologi, maupun ekonomi yang mempengaruhi kesehatan, dimana lingkungan yang merugikan manusia dapat di tekan menjadi lebih berguna atau dapat dihilangkan, sedangkan lingkungan yang berguna dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.

2. Tempat-Tempat Umum

Tempat-Tempat Umum (TTU) adalah suatu tempat dimana semua orang dapat masuk ke tempat tersebut untuk berkumpul mengadakan kegiatan atau aktivitas baik secara insidental maupun terus menerus secara membayar ataupun tidak membayar (Suparlan, 2012). Tempat-tempat umum memiliki potensi sebagai tempat terjadinya pencemaran lingkungan, penularan penyakit, maupun gangguan kesehatan lainnya. Kondisi tempat-tempat umum yang tidak terpelihara atau tidak terawat akan menambah besarnya resiko penyebaran penyakit serta pencemaran lingkungan sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dengan menerapkan sanitasi lingkungan yang baik. Di tempat-tempat umum penting untuk menjaga sanitasinya karena tempat-tempat umum menjadi semacam indikator diberbagai bidang terutama bidang sosial dan ekonomi.

Tujuan pengawasan sanitasi tempat-tempat umum, antara lain :

- a. Untuk memantau sanitasi tempat-tempat umum secara berkala
- b. Untuk meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam menciptakan suatu lingkungan yang sehat dan bersih.

3. Sanitasi Tempat-Tempat Umum

a. Pengertian Sanitasi Tempat-Tempat Umum

Sanitasi tempat-tempat umum merupakan usaha untuk mengawasi kegiatan yang berlangsung ditempat-tempat umum

terutama yang erat hubungannya dengan timbulnya suatu penyakit, sehingga kerugian yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut dapat dicegah. Sanitasi tempat-tempat umum merupakan kesehatan masyarakat yang cukup mendesak (Mukono, 2006). Menurut Suparlan (2012), sanitasi tempat-tempat umum adalah suatu usaha untuk mengawasi, mencegah dan mengendalikan kerugian akibat dari pemanfaatan tempat maupun hasil usaha untuk umum terutama yang erat hubungannya dengan timbulnya dan menularkan penyakit serta kemungkinan terjadinya kecelakaan.

b. Sarana Sanitasi Tempat-Tempat Umum

Sarana sanitasi tempat-tempat umum menurut (Kepmenkes No.288 tahun 2003) yaitu:

- 1) Lingkungan permukiman antara lain perumahan, asrama, pondok pesantren, rumah susun, apartemen, dan sejenisnya.
- 2) Tempat umum antara lain hotel, penginapan, pasar, bioskop, tempat rekreasi, kolam renang, terminal, bandar udara, pelabuhan laut, pusat perbelanjaan, dan usaha-usaha sejenis.
- 3) Lingkungan kerja antara lain kawasan perkantoran, kawasan industri, atau sejenisnya.
- 4) Angkutan umum antara lain bus umum, pesawat udara komersial, kapal penumpang, dan sejenisnya.

- 5) Lingkungan lainnya antara lain tempat pengungsian, daerah transmigrasi, lembaga permasyarakatan, sekolah, dan sejenisnya.
- 6) Sarana pelayanan umum antara lain samsat, bank, kantor pos, dan tempat ibadah.
- 7) Sarana kesehatan antara lain rumah sakit, puskesmas, laboratorium, apotik, dan sejenisnya.

4. Sekolah Luar Biasa

a. Pengertian Sekolah Luar Biasa

Sekolah Luar Biasa (SLB) adalah sebuah lembaga pendidikan formal yang menangani anak – anak berkebutuhan khusus atau sekarang lebih dikenal dengan istilah pendidikan khusus. Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Pelayanan pendidikan di sekolah luar biasa menggunakan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan pendidikan di sekolah reguler yaitu pendekatan individual yang disesuaikan dengan jenis kelainan, bakat, minat, dan kondisi masing – masing anak.

Penyelenggaraan pendidikan di sekolah luar biasa (SLB) ini sesuai dengan Pasal 15 UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang menerangkan bahwa jenis

pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus adalah pendidikan khusus.

- b. Persyaratan kesehatan lingkungan sekolah menurut Kepmenkes Nomor 1429/MENKES/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah.

Fasilitas Sanitasi Sekolah

1) Air Bersih

- a) Tersedia air bersih 15 liter/orang/hari
- b) Kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan yang sesuai dengan KEPMENKES Nomor 416 tahun 1999, tentang syarat – syarat dan pengawasan kualitas air.
- c) Jarak sumur/sarana air bersih dengan sumber pencemar (sarana pembuangan air limbah, septic tank, tempat pembuangan sampah akhir, dll) minimal 10 m.
- d) Toilet (Kamar mandi, WC)

2) Toilet (Kamar mandi, WC)

- a) Letak toilet harus terpisah dari ruang kelas, ruang UKS, ruang guru, perpustakaan, ruang bimbingan dan konseling.
- b) Tersedia toilet yang terpisah antara laki – laki dan perempuan.
- c) Proporsi jumlah wc/urinoir adalah 1 wc/urinoir untuk 40 siswa dan 1 wc untuk 25 orang siswi.
- d) Toilet harus dalam keadaan bersih.

- e) Lantai toilet tidak ada genangan air.
- f) Tersedia lubang penghawaan yang langsung berhubungan dengan udara luar.
- g) Bak penampungan air harus tidak menjadi tempat perindukan nyamuk.


3) Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL)

- a) Tersedia saluran pembuangan limbah yang terpisah dengan saluran penuntasan air hujan
- b) Saluran pembuangan air limbah harus terbuat dari bahan kedap air dan tertutup.
- c) Saluran pembuangan air limbah harus terbuat dari bahan kedap air dan tertutup.
- d) Tersedianya saluran pembuangan air limbah yang memenuhi syarat kesehatan kedap air, tertutup, dan airnya dapat mengalir dengan lancar.
- e) Air limbah dibuang melalui tanki septic dan kemudian diresapkan ke dalam tanah.
- f) Pembuangan air limbah dari laboratorium, dapur, dan wc harus memenuhi syarat kesehatan kedap air, tertutup, dan diberi bak kontrol pada jarak tertentu supaya mudah dibersihkan bila terjadi penyumbatan sehingga dapat mengalir dengan lancar.

4) Sarana pembuangan sampah

- a) Di setiap ruangan harus tersedia tempat sampah yang dilengkapi dengan tutup.
- b) Tersedia tempat sampah sementara (TPS) dari seluruh ruangan untuk memudahkan pengangkutan atau pemusnahan sampah.
- c) Peletakkan tempat pembuangan/pengumpulan sampah sementara dengan ruang kelas berjarak minimal 10m.

B. Kerangka Konsep



Gambar 1. Kerangka Konsep